



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 284/Pid.B/2019/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : SYAH DAN alias UTIH Bin DAUD
Tempat lahir : Sei Kubu
Umur / Tgl. Lahir : 47 Tahun / 18 Desember 1971
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Jenderal Sudirman RT.03 RW.02 Kepenghuluan S
Hulu Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh
2. Nama Lengkap : JUMIADI alias IJUM Bin HAMZAH
Tempat lahir : Teluk Merbau (Kubu)
Umur / Tgl. Lahir : 25 Tahun / 05 Mei 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Jenderal Sudirman RT.03 RW.03 Kepenghuluan S
Hulu Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan 16 Maret 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 284/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 21 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 21 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SYAHDAN Als UTIH Bin DAUD dan terdakwa II JUMRIADI Als IJUM Bin HAMZAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SYAHDAN Als UTIH Bin DAUD dan terdakwa II JUMRIADI Als IJUM Bin HAMZAH dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangkan seluruhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah). Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) lembar tikar.
 - 9 (sembilan) kotak kartu domino merk Gobhui. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani terdakwa I SYAHDAN Als UTIH Bin DAUD dan terdakwa II JUMRIADI Als IJUM Bin HAMZAH membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman; Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa mereka terdakwa I SYAHDAN Als UTIH Bin DAUD bersama-sama dengan terdakwa II JUMRIADI Als IJUM Bin HAMZAH, Sdr. ANTO, Sdr. IKEH dan Sdr. IWAN (masing-masing Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Jalan Simpang Binjai Kepenghuluan Sungai Kubu Hulu Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, "menjadikan turut serta pada

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi sebagai pencarian". Pebuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 14.30 Wib, Sdr. ANTO (Daftar Pencarian Orang/DPO) menghubungi terdakwa II dan mengajak terdakwa II bermain judi di kebun kelapa sawit milik warga tepatnya di Jalan Simpang Binjai Kepenghuluan Sungai Kubu Hulu Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir yang jaraknya tidak jauh dari rumah terdakwa II, kemudian terdakwa II mendatangi tempat tersebut dan bertemu dengan Sdr.IKEH (Daftar Pencarian Orang/DPO), selang beberapa saat kemudian Sdr. ANTO datang bersama Sdr. ISMANTO, kemudian Sdr. IKEH langsung menyiapkan kartu domino merk Gobhui dan tikar sebagai alas tempat duduk, selanjutnya terdakwa II, Sdr. ANTO dan Sdr. ISMANTO duduk bertiga dan melakukan permainan judi jenis SIM yakni permainan judi yang bersifat untung-untungan, kemudian permainan dimulai dengan masing-masing pemain meletakkan uang taruhan dasar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ditengah-tengah pemain dan salah satu pemain mengocok 1 (satu) set kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar lalu kartu dibagi dari sebelah kanan dan memutar sampai dengan pembagi kartu itu sendiri sehingga masing-masing pemain mendapat 2 (dua) kartu, selanjutnya dari kedua kartu yang dipegang masing-masing pemain tersebut dihitung, pemain yang memiliki jumlah kartu tertinggi menjadi pemenang dan berhak atas uang taruhan tersebut.
- Bahwa selang beberapa saat kemudian, terdakwa I dan Sdr. IWAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) datang dan ikut serta dalam permainan judi jenis SIM tersebut, sedangkan Sdr. ISMANTO berhenti bermain dan pulang, kemudian permainan dilanjutkan dimana terdakwa I, terdakwa II, Sdr. ANTO, Sdr. IKEH dan Sdr. IWAN kembali duduk membentuk lingkaran dan masing-masing pemain meletakkan uang taruhan dasar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan salah satu pemain mengocok kartu kemudian membagi kartu tersebut dari sebelah kanan dan memutar sampai dengan pembagi kartu itu sendiri sehingga masing-masing pemain mendapat 2 (dua) kartu, selanjutnya dari kedua kartu yang dipegang masing-masing pemain tersebut dihitung, pemain yang memiliki jumlah kartu tertinggi menjadi pemenang dan berhak atas keseluruhan uang taruhan tersebut, selanjutnya pemain yang menang akan menjadi pembagi kartu berikutnya, demikian seterusnya permainan judi jenis SIM tersebut dilakukan oleh terdakwa I, terdakwa II, Sdr. ANTO, Sdr. IKEH dan Sdr. IWAN tanpa ada izin dari pihak yang berwenang sampai

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa I dan terdakwa II ditangkap oleh saksi WAHYUDI, saksi EKA ZAKARIA dan saksi STANLY S. SIRINGORINGO (masing-masing Anggota Kepolisian Sektor Kubu) sedangkan Sdr. ANTO, Sdr. IKEH dan Sdr. IWAN berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berikut barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar tikar dan 9 (sembilan) kotak kartu domino merk Gobhui dibawa ke Polsek Kubu untuk diproses secara hukum.

Perbuatan terdakwa I SYAHDAN Als UTIH Bin DAUD dan terdakwa II JUMIADI Als IJUM Bin HAMZAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I SYAHDAN Als UTIH Bin DAUD bersama-sama dengan terdakwa II JUMIADI Als IJUM Bin HAMZAH, Sdr. ANTO, Sdr. IKEH dan Sdr. IWAN (masing-masing Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Jalan Simpang Binjai Kepenghuluan Sungai Kubu Hulu Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 14.30 Wib, Sdr. ANTO (Daftar Pencarian Orang/DPO) menghubungi terdakwa II dan mengajak terdakwa II bermain judi di kebun kelapa sawit milik warga tepatnya di Jalan Simpang Binjai Kepenghuluan Sungai Kubu Hulu Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir yang jaraknya tidak jauh dari rumah terdakwa II, kemudian terdakwa II mendatangi tempat tersebut dan bertemu dengan Sdr. IKEH (Daftar Pencarian Orang/DPO), selang beberapa saat kemudian Sdr. ANTO datang bersama Sdr. ISMANTO, kemudian Sdr. IKEH langsung menyiapkan kartu domino merk Gobhui dan tikar sebagai alas tempat duduk, selanjutnya terdakwa II, Sdr. ANTO dan Sdr. ISMANTO duduk

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertiga dan melakukan permainan judi jenis SIM yakni permainan judi yang bersifat untung-untungan, kemudian permainan dimulai dengan masing-masing pemain meletakkan uang taruhan dasar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ditengah-tengah pemain dan salah satu pemain mengocok 1 (satu) set kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar lalu kartu dibagi dari sebelah kanan dan memutar sampai dengan pembagi kartu itu sendiri sehingga masing-masing pemain mendapat 2 (dua) kartu, selanjutnya dari kedua kartu yang dipegang masing-masing pemain tersebut dihitung, pemain yang memiliki jumlah kartu tertinggi menjadi pemenang dan berhak atas uang taruhan tersebut.

- Bahwa selang beberapa saat kemudian, terdakwa I dan Sdr. IWAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) datang dan ikut serta dalam permainan judi jenis SIM tersebut, sedangkan Sdr. ISMANTO berhenti bermain dan pulang, kemudian permainan dilanjutkan dimana terdakwa I, terdakwa II, Sdr. ANTO, Sdr. IKEH dan Sdr. IWAN kembali duduk membentuk lingkaran dan masing-masing pemain meletakkan uang taruhan dasar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan salah satu pemain mengocok kartu kemudian membagi kartu tersebut dari sebelah kanan dan memutar sampai dengan pembagi kartu itu sendiri sehingga masing-masing pemain mendapat 2 (dua) kartu, selanjutnya dari kedua kartu yang dipegang masing-masing pemain tersebut dihitung, pemain yang memiliki jumlah kartu tertinggi menjadi pemenang dan berhak atas keseluruhan uang taruhan tersebut selanjutnya pemain yang menang akan menjadi pembagi kartu berikutnya, demikian seterusnya permainan judi jenis SIM tersebut dilakukan oleh terdakwa I, terdakwa II, Sdr. ANTO, Sdr. IKEH dan Sdr. IWAN tanpa ada izin dari pihak yang berwenang sampai kemudian terdakwa I dan terdakwa II ditangkap oleh saksi WAHYUDI, saksi EKA ZAKARIA dan saksi STANLY S. SIRINGORINGO (masing-masing Anggota Kepolisian Sektor Kubu) sedangkan Sdr. ANTO, Sdr. IKEH dan Sdr. IWAN berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berikut barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar tikar dan 9 (sembilan) kotak kartu domino merk Gobhui dibawa ke Polsek Kubu untuk diproses secara hukum.

Perbuatan terdakwa I SYAHDAN Als UTIH Bin DAUD dan terdakwa II JUMIADI Als IJUM Bin HAMZAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

ATAU

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA :

Bahwa mereka terdakwa I SYAH DAN Als UTIH Bin DAUD bersama-sama dengan terdakwa II JUMIADI Als IJUM Bin HAMZAH, Sdr. ANTO, Sdr. IKEH dan Sdr. IWAN (masing-masing Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Jalan Simpang Binjai Kepenghuluan Sungai Kubu Hulu Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 14.30 Wib, Sdr. ANTO (Daftar Pencarian Orang/DPO) menghubungi terdakwa II dan mengajak terdakwa II bermain judi di kebun kelapa sawit milik warga tepatnya di Jalan Simpang Binjai Kepenghuluan Sungai Kubu Hulu Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir yang jaraknya tidak jauh dari rumah terdakwa II, kemudian terdakwa II mendatangi tempat tersebut dan bertemu dengan Sdr. IKEH (Daftar Pencarian Orang/DPO), selang beberapa saat kemudian Sdr. ANTO datang bersama Sdr. ISMANTO, kemudian Sdr. IKEH langsung menyiapkan kartu domino merk Gobhui dan tikar sebagai alas tempat duduk, selanjutnya terdakwa II, Sdr. ANTO dan Sdr. ISMANTO duduk bertiga dan melakukan permainan judi jenis SIM yakni permainan judi yang bersifat untung-untungan, kemudian permainan dimulai dengan masing-masing pemain meletakkan uang taruhan dasar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ditengah-tengah pemain dan salah satu pemain mengocok 1 (satu) set kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar lalu kartu dibagi dari sebelah kanan dan memutar sampai dengan pembagi kartu itu sendiri sehingga masing-masing pemain mendapat 2 (dua) kartu, selanjutnya dari kedua kartu yang dipegang masing-masing pemain tersebut dihitung, pemain yang memiliki jumlah kartu tertinggi menjadi pemenang dan berhak atas uang taruhan tersebut.
- Bahwa selang beberapa saat kemudian, terdakwa I dan Sdr. IWAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) datang dan ikut serta dalam permainan judi jenis SIM

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, sedangkan Sdr. ISMANTO berhenti bermain dan pulang, kemudian permainan dilanjutkan dimana terdakwa I, terdakwa II, Sdr. ANTO, Sdr. IKEH dan Sdr. IWAN kembali duduk membentuk lingkaran dan masing-masing pemain meletakkan uang taruhan dasar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan salah satu pemain mengocok kartu kemudian membagi kartu tersebut dari sebelah kanan dan memutar sampai dengan pembagi kartu itu sendiri sehingga masing-masing pemain mendapat 2 (dua) kartu, selanjutnya dari kedua kartu yang dipegang masing-masing pemain tersebut dihitung, pemain yang memiliki jumlah kartu tertinggi menjadi pemenang dan berhak atas keseluruhan uang taruhan tersebut selanjutnya pemain yang menang akan menjadi pembagi kartu berikutnya, demikian seterusnya permainan judi jenis SIM tersebut dilakukan oleh terdakwa I, terdakwa II, Sdr. ANTO, Sdr. IKEH dan Sdr. IWAN tanpa ada izin dari pihak yang berwenang sampai kemudian terdakwa I dan terdakwa II ditangkap oleh saksi WAHYUDI, saksi EKA ZAKARIA dan saksi STANLY S. SIRINGORINGO (masing-masing Anggota Kepolisian Sektor Kubu) sedangkan Sdr. ANTO, Sdr. IKEH dan Sdr. IWAN berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berikut barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar tikar dan 9 (sembilan) kotak kartu domino merk Gobhui dibawa ke Polsek Kubu untuk diproses secara hukum.

Perbuatan terdakwa I SYAHDAN Als UTIH Bin DAUD dan terdakwa II JUMIADI Als IJUM Bin HAMZAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **WAHYUDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa penangkapan yang dilakukan saksi dan rekan saksi terhadap terdakwa I dan terdakwa II pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 17.00 Wib, di kebun kelapa sawit milik warga tepatnya di Jalan Simpang Binjai Kepenghuluan Sungai Kubu Hulu Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir karena melakukan permainan judi jenis SIM yakni permainan judi yang bersifat untung-untungan.
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II tersebut diawali saat saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi tindak pidana perjudian di seputaran Jalan Simpang Binjai Kepenghuluan Sungai Kubu Hulu Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, menindaklanjuti informasi tersebut, atas perintah Kapolsek Kubu selanjutnya saksi dan rekan saksi mendatangi tempat dimaksud dan mengecek kebenaran informasi tersebut.

- Bahwa sesampainya ditempat tersebut saksi dan rekan saksi melakukan pengintaian dan melihat 5 (lima) orang sedang melakukan perjudian tepatnya di bawah pohon kelapa sawit, selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan namun 3 (tiga) dari 5 (lima) orang yang bermain judi tersebut yakni Sdr. ANTO, Sdr. IKEH dan Sdr. IWAN berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berikut keseluruhan barang bukti dibawa ke Polsek Kubu untuk diproses secara hukum.
- Bahwa cara terdakwa I dan terdakwa II serta Sdr. ANTO, Sdr. IKEH dan Sdr. IWAN melakukan perjudian jenis SIM dengan mempergunakan taruhan uang dasar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tersebut yakni seluruh pemain duduk berkumpul membentuk lingkaran, lalu salah satu pemain mengocok kartu kemudian membagi kartu tersebut dari sebelah kanan dan memutar sampai dengan pembagi kartu itu sendiri sehingga masing-masing pemain mendapat 2 (dua) kartu, selanjutnya dari kedua kartu yang dipegang masing-masing pemain tersebut dihitung, pemain yang memiliki jumlah kartu tertinggi menjadi pemenang dan berhak atas keseluruhan uang taruhan tersebut, selanjutnya pemain yang menang akan menjadi pembagi kartu berikutnya, demikian seterusnya.
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa I dan terdakwa II yakni uang tunai sebesar Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar tikar dan 9 (sembilan) kotak kartu domino merk Gobhui.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis SIM dengan menggunakan uang taruhan tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

2. **STANLY S. SIRINGORINGO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dengan rekan saksi terhadap terdakwa I dan terdakwa II pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 17.00 Wib, di kebun kelapa sawit milik warga tepatnya di Jalan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Binjai Kepenghuluan Sungai Kubu Hulu Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir karena melakukan permainan judi jenis SIM yakni permainan judi yang bersifat untung-untungan.

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II tersebut diawali saat saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat sering terjadi tindak pidana perjudian di seputaran Jalan Simpang Binjai Kepenghuluan Sungai Kubu Hulu Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, menindaklanjuti informasi tersebut, atas perintah Kapolsek Kubu selanjutnya saksi dan rekan saksi mendatangi tempat dimaksud dan mengecek kebenaran informasi tersebut.
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut saksi dan rekan saksi melakukan pengintaian dan melihat 5 (lima) orang sedang melakukan perjudian tepatnya di bawah pohon kelapa sawit, selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan namun 3 (tiga) dari 5 (lima) orang yang bermain judi tersebut yakni Sdr. ANTO, Sdr. IKEH dan Sdr. IWAN berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berikut keseluruhan barang bukti dibawa ke Polsek Kubu untuk diproses secara hukum.
- Bahwa cara terdakwa I dan terdakwa II serta Sdr. ANTO, Sdr. IKEH dan Sdr. IWAN melakukan perjudian jenis SIM dengan mempergunakan taruhan uang dasar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tersebut yakni seluruh pemain duduk berkumpul membentuk lingkaran, lalu salah satu pemain mengocok kartu kemudian membagi kartu tersebut dari sebelah kanan dan memutar sampai dengan pembagi kartu itu sendiri sehingga masing-masing pemain mendapat 2 (dua) kartu, selanjutnya dari kedua kartu yang dipegang masing-masing pemain tersebut dihitung, pemain yang memiliki jumlah kartu tertinggi menjadi pemenang dan berhak atas keseluruhan uang taruhan tersebut, selanjutnya pemain yang menang akan menjadi pembagi kartu berikutnya, demikian seterusnya.
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa I dan terdakwa II yakni uang tunai sebesar Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar tikar dan 9 (sembilan) kotak kartu domino merk Gobhui.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis SIM dengan menggunakan uang taruhan tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I **SYAHDAN alias UTIH Bin DAUD** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I ditangkap oleh Sdr. WAHYUDI, Sdr. EKA ZAKARIA dan Sdr. STANLY S. SIRINGORINGO (masing-masing Anggota Kepolisian Sektor Kubu) pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 17.00 Wib, di kebun kelapa sawit milik warga tepatnya di Jalan Simpang Binjai Kepenghuluan Sungai Kubu Hulu Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir karena melakukan permainan judi jenis SIM yakni permainan judi yang bersifat untung-untungan.
- Bahwa sesaat sebelum dilakukan penangkapan, terdakwa I datang ke kebun kelapa sawit milik warga tepatnya di Jalan Simpang Binjai Kepenghuluan Sungai Kubu Hulu Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir dan ditempat tersebut terdakwa I melihat terdakwa II, Sdr. ANTO, Sdr. ISMANTO dan Sdr. IKEH (masing-masing Daftar Pencarian Orang/DPO) sedang bermain judi jenis SIM, kemudian terdakwa I ikut duduk bersama membentuk lingkaran.
- Bahwa selang beberapa saat kemudian Sdr. IWAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) datang dan ikut duduk bersama sedangkan Sdr. ISMANTO berhenti bermain dan pulang.
- Bahwa permainan kemudian dilanjutkan dimana terdakwa I dan Sdr. IWAN ikut serta dalam permainan judi jenis SIM tersebut, kemudian terdakwa I, terdakwa II, Sdr. ANTO, Sdr. IKEH dan Sdr. IWAN kembali duduk membentuk lingkaran dan masing-masing pemain meletakkan uang taruhan dasar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan salah satu pemain mengocok kartu kemudian membagi kartu tersebut dari sebelah kanan dan memutar sampai dengan pembagi kartu itu sendiri sehingga masing-masing pemain mendapat 2 (dua) kartu, selanjutnya dari kedua kartu yang dipegang masing-masing pemain tersebut dihitung, pemain yang memiliki jumlah kartu tertinggi menjadi pemenang dan berhak atas keseluruhan uang taruhan tersebut, selanjutnya pemain yang menang akan menjadi pembagi kartu berikutnya, demikian seterusnya permainan judi jenis SIM tersebut dilakukan oleh terdakwa I, terdakwa II, Sdr. ANTO, Sdr. IKEH dan Sdr. IWAN.
- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib, Sdr. WAHYUDI, Sdr. EKA ZAKARIA dan Sdr. STANLY S. SIRINGORINGO (masing-masing Anggota Kepolisian Sektor Kubu) datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Rhl



dan terdakwa II sedangkan Sdr. ANTO, Sdr. IKEH dan Sdr. IWAN berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berikut keseluruhan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar tikar dan 9 (sembilan) kotak kartu domino merk Gobhui dibawa ke Polsek Kubu untuk diproses secara hukum.

- Bahwa terdakwa I tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis SIM tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **JUMRIADI alias IJUM Bin HAMZAH**,
Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa II ditangkap oleh Sdr. WAHYUDI, Sdr. EKA ZAKARIA dan Sdr. STANLY S. SIRINGORINGO (masing-masing Anggota Kepolisian Sektor Kubu) pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 17.00 Wib, di kebun kelapa sawit milik warga tepatnya di Jalan Simpang Binjai Kepenghuluan Sungai Kubu Hulu Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir karena melakukan permainan judi jenis SIM yakni permainan judi yang bersifat untung-untungan.
- Bahwa sesaat sebelum dilakukan penangkapan yakni pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 14.30 Wib, Sdr. ANTO (Daftar Pencarian Orang/DPO) menghubungi terdakwa II dan mengajak terdakwa II bermain judi di kebun kelapa sawit milik warga tepatnya di Jalan Simpang Binjai Kepenghuluan Sungai Kubu Hulu Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir yang jaraknya tidak jauh dari rumah terdakwa II, kemudian terdakwa II mendatangi tempat tersebut dan bertemu dengan Sdr.IKEH (Daftar Pencarian Orang/DPO), selang beberapa saat kemudian Sdr. ANTO datang bersama Sdr. ISMANTO, kemudian Sdr. IKEH langsung menyiapkan kartu domino merk Gobhui dan tikar sebagai alas tempat duduk.
- Bahwa cara melakukan perjudian jenis SIM dengan mempergunakan taruhan tersebut diawali dengan terdakwa II, Sdr. ANTO dan Sdr. ISMANTO duduk bertiga membentuk lingkaran dan masing-masing pemain meletakkan uang taruhan dasar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ditengah-tengah pemain dan salah satu pemain mengocok 1 (satu) set kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar lalu kartu dibagi dari sebelah kanan dan memutar sampai dengan pembagi kartu itu sendiri sehingga masing-masing pemain mendapat 2 (dua) kartu, selanjutnya dari kedua kartu yang dipegang masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain tersebut dihitung, pemain yang memiliki jumlah kartu tertinggi menjadi pemenang dan berhak atas uang taruhan tersebut.

- Bahwa selang beberapa saat kemudian, terdakwa I dan Sdr. IWAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) datang dan ikut serta dalam permainan judi jenis SIM tersebut, sedangkan Sdr. ISMANTO berhenti bermain dan pulang.
- Bahwa permainan lalu dilanjutkan dimana terdakwa I, terdakwa II, Sdr. ANTO, Sdr. IKEH dan Sdr. IWAN kembali duduk membentuk lingkaran dan masing-masing pemain meletakkan uang taruhan dasar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan salah satu pemain mengocok kartu kemudian membagi kartu tersebut dari sebelah kanan dan memutar sampai dengan pembagi kartu itu sendiri sehingga masing-masing pemain mendapat 2 (dua) kartu, selanjutnya dari kedua kartu yang dipegang masing-masing pemain tersebut dihitung, pemain yang memiliki jumlah kartu tertinggi menjadi pemenang dan berhak atas keseluruhan uang taruhan tersebut, selanjutnya pemain yang menang akan menjadi pembagi kartu berikutnya, demikian seterusnya permainan judi jenis SIM tersebut dilakukan oleh terdakwa I, terdakwa II, Sdr. ANTO, Sdr. IKEH dan Sdr. IWAN.
- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib, Sdr. WAHYUDI, Sdr. EKA ZAKARIA dan Sdr. STANLY S. SIRINGORINGO (masing-masing Anggota Kepolisian Sektor Kubu) datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II sedangkan Sdr. ANTO, Sdr. IKEH dan Sdr. IWAN berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berikut keseluruhan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar tikar dan 9 (sembilan) kotak kartu domino merk Gobhui dibawa ke Polsek Kubu untuk diproses secara hukum.
- Bahwa terdakwa II tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis SIM tersebut;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar tikar;
 - 9 (sembilan) kotak kartu domino merk Gobhui;
 - Uang tunai sebesar Rp. 620.000 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Sdr. WAHYUDI, Sdr. EKA ZAKARIA dan Sdr. STANLY S. SIRINGORINGO (masing-masing Anggota Kepolisian Sektor Kubu) pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 17.00 Wib, di kebun kelapa sawit milik warga tepatnya di Jalan Simpang Binjai Kepenghuluan Sungai Kubu Hulu Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir karena melakukan permainan judi jenis SIM yakni permainan judi yang bersifat untung-untungan.
- Bahwa sesaat sebelum dilakukan penangkapan yakni pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 14.30 Wib, Sdr. ANTO (Daftar Pencarian Orang/DPO) menghubungi terdakwa II dan mengajak terdakwa II bermain judi di kebun kelapa sawit milik warga tepatnya di Jalan Simpang Binjai Kepenghuluan Sungai Kubu Hulu Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir yang jaraknya tidak jauh dari rumah terdakwa II, kemudian terdakwa II mendatangi tempat tersebut dan bertemu dengan Sdr. IKEH (Daftar Pencarian Orang/DPO), selang beberapa saat kemudian Sdr. ANTO datang bersama Sdr. ISMANTO, kemudian Sdr. IKEH langsung menyiapkan kartu domino merk Gobhui dan tikar sebagai alas tempat duduk.
- Bahwa cara melakukan perjudian jenis SIM dengan mempergunakan taruhan tersebut diawali dengan terdakwa II, Sdr. ANTO dan Sdr. ISMANTO duduk bertiga membentuk lingkaran dan masing-masing pemain meletakkan uang taruhan dasar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ditengah-tengah pemain dan salah satu pemain mengocok 1 (satu) set kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar lalu kartu dibagi dari sebelah kanan dan memutar sampai dengan pembagi kartu itu sendiri sehingga masing-masing pemain mendapat 2 (dua) kartu, selanjutnya dari kedua kartu yang dipegang masing-masing pemain tersebut dihitung, pemain yang memiliki jumlah kartu tertinggi menjadi pemenang dan berhak atas uang taruhan tersebut.
- Bahwa selang beberapa saat kemudian, terdakwa I dan Sdr. IWAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) datang dan ikut serta dalam permainan judi jenis SIM tersebut, sedangkan Sdr. ISMANTO berhenti bermain dan pulang.
- Bahwa permainan lalu dilanjutkan dimana terdakwa I, terdakwa II, Sdr. ANTO, Sdr. IKEH dan Sdr. IWAN kembali duduk membentuk lingkaran

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan masing-masing pemain meletakkan uang taruhan dasar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan salah satu pemain mengocok kartu kemudian membagi kartu tersebut dari sebelah kanan dan memutar sampai dengan pembagi kartu itu sendiri sehingga masing-masing pemain mendapat 2 (dua) kartu, selanjutnya dari kedua kartu yang dipegang masing-masing pemain tersebut dihitung, pemain yang memiliki jumlah kartu tertinggi menjadi pemenang dan berhak atas keseluruhan uang taruhan tersebut, selanjutnya pemain yang menang akan menjadi pembagi kartu berikutnya, demikian seterusnya permainan judi jenis SIM tersebut dilakukan oleh terdakwa I, terdakwa II, Sdr. ANTO, Sdr. IKEH dan Sdr. IWAN.

- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib, Sdr. WAHYUDI, Sdr. EKA ZAKARIA dan Sdr. STANLY S. SIRINGORINGO (masing-masing Anggota Kepolisian Sektor Kubu) datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II sedangkan Sdr. ANTO, Sdr. IKEH dan Sdr. IWAN berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berikut keseluruhan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar tikar dan 9 (sembilan) kotak kartu domino merk Gobhui dibawa ke Polsek Kubu untuk diproses secara hukum.
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis SIM dengan menggunakan uang taruhan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa perumusan unsur barang siapa dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya bertanggal 12 Maret 2019, dengan Nomor PDM-73/N.4.19/Epp.2/03/2019, serta berkas perkara atas nama terdakwa I SYAHDAN alias UTIH Bin DAUD dan terdakwa II JUMRIADI alias IJUM Bin HAMZAH, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidaklah tergolong sebagai orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana, sebagaimana telah diatur pada Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka terbukti bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 14.30 Wib, Sdr. ANTO (Daftar Pencarian Orang/DPO) menghubungi terdakwa II dan mengajak terdakwa II bermain judi di kebun kelapa sawit milik warga tepatnya di Jalan Simpang Binjai Kepenghuluan Sungai Kubu Hulu Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir yang jaraknya tidak jauh dari rumah terdakwa II, kemudian terdakwa II mendatangi tempat tersebut dan bertemu dengan Sdr.IKEH (Daftar Pencarian Orang/DPO), selang beberapa saat kemudian Sdr. ANTO datang bersama Sdr. ISMANTO, kemudian Sdr. IKEH langsung menyiapkan kartu domino merk Gobhui dan tikar sebagai alas tempat duduk.



Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa II, Sdr. ANTO dan Sdr. ISMANTO duduk bertiga dan melakukan permainan judi jenis SIM yakni permainan judi yang bersifat untung-untungan, kemudian permainan dimulai dengan masing-masing pemain meletakkan uang taruhan dasar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ditengah-tengah pemain dan salah satu pemain mengocok 1 (satu) set kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar lalu kartu dibagi dari sebelah kanan dan memutar sampai dengan pembagi kartu itu sendiri sehingga masing-masing pemain mendapat 2 (dua) kartu, selanjutnya dari kedua kartu yang dipegang masing-masing pemain tersebut dihitung, pemain yang memiliki jumlah kartu tertinggi menjadi pemenang dan berhak atas uang taruhan tersebut, selang beberapa saat kemudian, terdakwa I dan Sdr. IWAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) datang dan ikut serta dalam permainan judi jenis SIM tersebut, sedangkan Sdr. ISMANTO berhenti bermain dan pulang, kemudian permainan dilanjutkan dimana terdakwa I, terdakwa II, Sdr. ANTO, Sdr. IKEH dan Sdr. IWAN kembali duduk membentuk lingkaran dan masing-masing pemain meletakkan uang taruhan dasar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan salah satu pemain mengocok kartu kemudian membagi kartu tersebut dari sebelah kanan dan memutar sampai dengan pembagi kartu itu sendiri sehingga masing-masing pemain mendapat 2 (dua) kartu, selanjutnya dari kedua kartu yang dipegang masing-masing pemain tersebut dihitung, pemain yang memiliki jumlah kartu tertinggi menjadi pemenang dan berhak atas keseluruhan uang taruhan tersebut, selanjutnya pemain yang menang akan menjadi pembagi kartu berikutnya, demikian seterusnya permainan judi jenis SIM tersebut dilakukan oleh terdakwa I, terdakwa II, Sdr. ANTO, Sdr. IKEH dan Sdr. IWAN tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa I dan terdakwa II ditangkap oleh saksi WAHYUDI, saksi EKA ZAKARIA dan saksi STANLY S. SIRINGORINGO (masing-masing Anggota Kepolisian Sektor Kubu) sekira pukul 17.00 Wib, sedangkan Sdr. ANTO, Sdr. IKEH dan Sdr. IWAN berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berikut barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar tika dan 9 (sembilan) kotak kartu domino merk Gobhui dibawa ke Polsek Kubu untuk diproses secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Para Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Para Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Para Terdakwa dengan tindak Pidana "Perjudian".

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggung jawaban pidana, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Para Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Para Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ada ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa dalam Rutan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Uang tunai sebesar Rp. 620.000 (enam ratus dua puluh ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar tikar dan 9 (sembilan) kotak kartu domino merk Gobhui telah terbukti sebagai alat untuk melakukan tindak kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung usaha pemberantasan perjudian yang dilakukan pemerintah melalui Instansi Kepolisian R.I.

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa berlaku sopan di persidangan.
- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **SYAHDAN alias UTIH Bin DAUD** dan terdakwa II **JUMRIADI alias IJUM Bin HAMZAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 620.000 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara**
 - 1 (satu) lembar tikar;
 - 9 (sembilan) kotak kartu domino merk Gobhui;**Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, pada hari **Senin** tanggal **29 Juli 2019**, oleh **Faisal, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Lukman Nulhakim, S.H. M.H.**, dan **Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, putusan tersebut diucapkan dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Marlinen Gresly S, SH** Panitera Pegganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **Maruli Tua J Sitanggang, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir serta dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lukman Nulhakim, S.H. M.H.,

FAISAL, S.H., M.H.

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H

Panitera Pegganti

Marlinen Gresly S, SH